



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Sosialisasi **Serdos** **SMART!**

*Simple, Modern – more innovative,
Accountable, Responsive, Transparent*

untuk PSD PTU & Peserta

oleh Tim Panitia Sertifikasi Pendidik untuk Dosen
Direktorat Sumber Daya,
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



Kampus Merdeka

INDONESIA JAYA




Tim Panitia Sertifikasi Pendidik untuk Dosen
Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi , Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, **sertifikat pendidik**, sehat jasmani dan rohani, dan *memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas*, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

(Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen)

Konsep Sertifikasi



Syarat Dosen Diberikan Sertifikat Pendidik

Dosen **dapat** diberikan Sertifikat Pendidik (PP 37/2009) setelah memenuhi syarat:

- memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi sekurang-kurangnya **2 (dua) tahun**;
- memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya **Asisten Ahli**; dan
- **lulus sertifikasi** yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Sertifikasi

Pendidik untuk Dosen (SERDOS)



PP 37 Tahun 2009 tentang Dosen

Portofolio Dosen: kumpulan dokumen yang mendeskripsikan (1) kualifikasi akademik dan unjuk kerja tridharma perguruan tinggi, (2) persepsi dari atasan, sejawat, mahasiswa dan diri sendiri tentang kepemilikan kompetensi pedagogis, profesional, sosial, dan kepribadian, dan (3) pernyataan diri tentang kontribusi dosen yang bersangkutan dalam pelaksanaan dan pengembangan tridharma perguruan tinggi



PORTOFOLIO DOSEN



Serdos 2008 - 2020



Serdos

SMART!

*Simple, Modern – more innovative,
Accountable, Responsive, Transparent*

- Serdos

SMART!

- **Simple:** hanya 3 tahap dalam prosesnya, sangat sederhana disbanding proses Serdos sebelumnya
- **Modern – more innovative:** full online dalam penyelenggaranya, aspek inovasi dosen dalam tridarma menjadi pokok
- **Accountable:** proses dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan
- **Responsive:** tanggap sesuai dengan situasi dan kondisi, semangat Kampus Merdeka – Merdeka Belajar
- **Transparent:** seluruh prosesnya dapat dipantau secara *realtime* oleh pihak-pihak terkait sesuai dengan kewenangannya



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA



Persyaratan

Peserta Sertifikasi Pendidik untuk Dosen

Persyaratan Sebagai Peserta Sertifikasi

1. Memiliki **NIDN** untuk dosen tetap atau memiliki **NIDK** untuk Dokter Pendidik Klinis (Dokdiknis) atau memiliki **NIDK** untuk dosen paruh waktu;
2. Memiliki **jabatan fungsional** sekurang-kurangnya **Asisten Ahli**;
3. Memiliki **pangkat/golongan ruang** atau ***inpassing*** bagi dosen non-ASN;
4. Memiliki masa kerja sebagai Dosen sekurang-kurangnya **2 tahun secara berturut-turut** terhitung mulai tanggal (tmt) **pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional Dosen** sampai dengan 1 Januari tahun pelaksanaan Serdos;
5. Memenuhi Beban Kerja Dosen (BKD) **2 tahun secara berturut-turut**;
6. Memenuhi nilai ambang batas (*passing grade*) Tes Kemampuan Dasar Akademik (TKDA) dari Lembaga yang diakui Kemendikbudristek;
7. Memenuhi nilai ambang batas (*passing grade*) Tes Kemampuan Berbahasa Inggris (TKBI) dari Lembaga yang diakui Kemendikbudristek; dan
8. Memiliki Sertifikat Program Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) atau Applied Approach (AA) dari **perguruan tinggi pelaksana Program PEKERTI/AA yang diakui Kemendikbudristek**.

Urutan Prioritas

Penetapan peserta Serdos disesuaikan dengan kuota peserta Serdos secara nasional berdasarkan urutan prioritas sebagai berikut.

1. **jabatan akademik;**
2. **pendidikan terakhir;**
3. **nilai kemampuan dasar akademik dan kemampuan berbahasa inggris;**
4. **pangkat dan golongan ruang;**
5. **masa kerja sebagai dosen** terhitung mulai tanggal (tmt) pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional Dosen sampai dengan 1 Januari tahun pelaksanaan Serdos.

Tahapan Serdos

simpler!

T1

- Penyusunan awal Portofolio Dosen
- Penetapan calon DYS sebagai DYS

T2

- Penilaian Persepsional
- Penyusunan Dokumen PDD-UKTPT
- Pengajuan Penilaian Eksternal

T3

- Penilaian PDD-UKTPT oleh Asesor
- Penentuan Kelulusan
- Penerbitan Sertifikat

Portofolio Dosen 2021

Portfolio Dosen disusun mulai dari tahap I (T1) sampai dengan tahap II (T2). Portfollio Dosen akan dinilai final pada tahap III (T3).

T.2.10

Portofolio Dosen Bagian I

Portofolio Dosen Bagian II

- 1 Data daftar riwayat hidup DYS
- 2 Dokumen ijazah;
- 3 Dokumen keputusan penetapan jabatan fungsional dosen;
- 4 Dokumen keputusan penetapan golongan/ruang kepangkatan atau yang setara;
- 5 Dokumen Laporan Kinerja Dosen (LKD) 2 tahun secara berturut-turut;
- 6 Data/Dokumen hasil Tes Kemampuan Dasar Akademik (TKDA) dari Lembaga yang diakui Kemendikbudristek;
- 7 Data/Dokumen hasil Tes Kemampuan Berbahasa Inggris (TKBI) dari Lembaga yang diakui Kemendikbudristek;
- 8 Dokumen Sertifikat Program PEKERTI atau AA dari perguruan tinggi pelaksana Program PEKERTI/AA yang diakui Kemendikbudristek;
- 9 Dokumen Pernyataan Diri Dosen dalam Unjuk Kerja Tridarma Perguruan Tinggi; dan
- 10 Data Penilaian Persepsional

T.1.1

Daftar Riwayat Hidup

- Seluruh data/dokumen dalam Portofolio Dosen diambil dari Pangkatan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) Kemendikbudristek. Daftar riwayat hidup DYS diambil dari Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi (SISTER) Kemendikbudristek.
- Calon DYS **melakukan validasi** atas kebenaran isian data/dokumen di PDDIKTI/SISTER yang telah diinputkan oleh pihak perguruan tinggi pengusul pada bagian profil dosen, alamat dan kontak, kualifikasi, kompetensi, kepegawaian, kependudukan, dan data keluarga. Selain itu perguruan tinggi pengusul wajib untuk memperbaharui riwayat pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penunjang dari dosen yang akan disertifikasi.

T.1.2 - T.1.4


Dokumen Ijazah & SK Penetapan Jafung

-
- Dokumen ijazah calon DYS sejak tingkat sarjana, dokumen surat keputusan penetapan jabatan fungsional dosen, dan dokumen keputusan penetapan golongan/ruang kepangkatan atau inpassing bagi dosen non-ASN wajib dipenuhi dan diunggah ke SISTER. Data dan dokumen yang diunggah ke PDDIKTI/SISTER dapat digunakan dalam proses Serdos setelah dilakukan validasi oleh unit yang berwenang melalui SISTER.

T.1.5

Dokumen Laporan Kinerja Dosen (LKD)


-
- Dokumen Laporan Kinerja Dosen (LKD) merupakan dokumen hasil penilaian atas kinerja calon DYS sebagai dosen yang berstatus MEMENUHI dan telah disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi. Dokumen LKD yang dibutuhkan sebagai syarat penetapan calon DYS menjadi DYS tersebut adalah dokumen LKD dua tahun terakhir (secara berturut-turut) sesuai dengan tahun pelaksanaan Serdos pada saat yang bersangkutan bertugas sebagai dosen di perguruan tinggi. Dokumen LKD dalam bentuk berkas elektronik yang harus diunggah ke aplikasi Serdos di SISTER.



T.1.6 - T.1.7

Dokumen TKDA dan TKBI

- Dokumen hasil Tes Kemampuan Dasar Akademik (TKDA) dan Tes Kemampuan Berbahasa Inggris (TKBI) berupa data skor dan sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga yang diakui Kemendikbudristek. Calon DYS wajib mengunggah data/dokumen hasil TKDA dan TKBI yang telah diperolehnya melalui SISTER. Hasil TKDA dan TKBI yang dapat dipergunakan dalam proses Serdos adalah **skor terbaik** yang telah **tervalidasi** dan diperoleh oleh calon DYS **sejak yang bersangkutan diangkat sebagai dosen**.



T.1.8

Dokumen Sertifikat PEKERTI/AA

- Dokumen sertifikat PEKERTI/AA yang dapat digunakan dalam proses Serdos harus telah tervalidasi dan diterbitkan oleh perguruan tinggi penyelenggara yang diakui Kemendikbudristek.
- Perguruan tinggi penyelenggara program PEKERTI/AA wajib melaporkan dan mengunggah data/dokumen sertifikat dari dosen peserta yang mengikuti program tersebut melalui SISTER.

T.2.9

Dokumen Pernyataan Diri Dosen dalam Unjuk Kerja Tridarma Perguruan Tinggi (PDD-UKTPT)

- Dokumen PDD-UKTPT DYS berisi pernyataan diri dosen tentang kontribusi dalam pelaksanaan dan pengembangan tridharma perguruan tinggi yang meliputi darma pengajaran, penelitian dan publikasi karya ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Dokumen PDD-UKTPT disusun dalam bentuk **Audio Visual** dan narasi deskriptif yang dilengkapi dengan bukti yang **dapat ditelusuri secara online**.



T.2.10

Data Hasil Penilaian Persepsional

- Data hasil penilaian persepsional berupa rerata skor diperoleh dari 5 orang mahasiswa, 3 orang teman sejawat, atasan langsung, dan calon DYS sendiri. Penilaian ini dilakukan oleh penilai persepsional (PP) secara *on-line* menggunakan instrumen Penilaian Persepsional.



Penyelenggara Serdos

- Direktorat Jenderal (Dirjen) Pendidikan Tinggi Kemendikbud
- Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Pendidik untuk Dosen (PTPS)
- Perguruan Tinggi Pengusul (PTU)
- Lembaga Layanan Dikti (LLDIKTI)

PTPS

- Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Pendidik untuk Dosen (PTPS) adalah Perguruan tinggi yang memiliki program pascasarjana dan atau memiliki program studi yang relevan dan/atau satuan pendidikan tinggi yang terakreditasi A/Unggul dan **ditetapkan oleh Menteri**.
- Kewenangan Perguruan Tinggi menyelenggarakan Serdos **dapat dibatalkan** oleh Menteri atas rekomendasi Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, jika **berdasarkan evaluasi** tidak lagi memenuhi kriteria/persyaratan yang ditetapkan

PTU

- Perguruan Tinggi Pengusul (PTU) adalah semua PT di lingkungan Kemendikbud maupun Kementerian/Lembaga mitra yang mengusulkan dosennya untuk mengikuti proses Serdos.
- PTU yang terdiri dari **PTU perguruan tinggi negeri (PTN)** atau **PTU perguruan tinggi swasta (PTS)** mengusulkan calon peserta sertifikasi (DYS) dan bertugas untuk:
 - melaksanakan sosialisasi sertifikasi dosen kepada calon peserta sertifikasi dosen,
 - memvalidasi dokumen dan portofolio peserta sertifikasi dosen, dan
 - mengkoordinasikan pelaksanaan sertifikasi dosen di lingkungan perguruan tinggi atau LLDIKTI masing-masing seperti penilaian persepisional oleh mahasiswa, sejawat dosen, atasan, diri sendiri, dan penyusunan portofolio DYS.

Pembiayaan Sertifikasi


- Pembiayaan untuk penilaian portofolio DYS dialokasikan kepada PTPS.
- Pembiayaan pelaksanaan Serdos untuk dosen di bawah Kemendikbud dibebankan pada DIPA Ditjen Dikti pada tahun pelaksanaan Serdos
- Pembiayaan untuk dosen di bawah kementerian/lembaga lain (mitra) dibebankan pada DIPA kementerian/lembaga bersangkutan.
- Biaya penyelenggaraan Serdos untuk Dosen paruh waktu yang memiliki NIDK dapat dibebankan kepada anggaran Perguruan Tinggi atau Dosen yang bersangkutan dan dikelola oleh Perguruan Tinggi Pengusul (PTU).
- Pembiayaan tunjangan Serdos mengacu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor.
- Dosen paruh waktu yang memiliki NIDK yang sudah tersertifikasi **tidak mendapatkan tunjangan Serdos**.

Penilaian Portofolio Dosen

Alur Sertifikasi, Penetapan DYS, Penilaian Persepsional, Penyusunan
Dokumen PDD-UKTPT, dan Penilaian Eksternal



Alur Sertifikasi



Penetapan Calon DYS menjadi DYS (1)

- Dokumen Portfolio Dosen Bagian I (nomor 1 s.d. 8)
 - Data kepemilikan NIDN sebagai dosen tetap atau NIDK untuk Dokter Pendidik Klinis (Dokdiknis) atau dosen paruh waktu diperoleh dari biodata calon DYS di SISTER. Demikian halnya dokumen ijazah dan penetapan jabatan fungsional dosen dan pangkat/golongan ruang (inpassing bagi dosen non-ASN) juga diperoleh dari basis data di SISTER atau PDDIKTI.
 - Pemenuhan syarat memiliki **masa kerja sebagai Dosen** di perguruan tinggi sekurang-kurangnya 2 tahun secara berturut-turut **terhitung mulai tanggal (tmt) pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional Dosen sampai dengan 1 Januari tahun pelaksanaan Serdos** diperoleh dari data riwayat perolehan jabatan fungsional dosen yang bersangkutan dari SISTER/PDDIKTI

Penetapan Calon DYS menjadi DYS (2)

- Dokumen Portofolio Dosen Bagian I (nomor 1 s.d. 8)
 - Pemenuhan syarat Beban Kerja Dosen (BKD) 2 tahun secara berturut-turut diperoleh dari dokumen portofolio berupa **Dokumen Laporan Kinerja Dosen (LKD)** yang merupakan dokumen hasil penilaian atas kinerja calon DYS sebagai dosen **dengan status MEMENUHI** dan telah **disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi.**

Penetapan Calon DYS menjadi DYS (3)

- Dokumen Portofolio Dosen Bagian I (nomor 1 s.d. 8)
 - Nilai ambang batas (*passing grade*) TKDA dan TKBI adalah **sama dengan atau lebih besar dari skor** sebagaimana tabel.

TKDA	TKBI				
	TOEFL			IELTS	Dalam Negeri
	ITP/PBT/ RPdT	CBT	iBT		
530	477	153	53	5,0	<i>Konversi skor</i>

Hasil TKBI dan TKDA yang telah diperoleh oleh calon DYS dan telah divalidasi di Serdos SISTER sebelum tahun 2021 tetap dapat digunakan untuk pemenuhan persyaratan Serdos 2021.

Penyelenggara dan Jenis TKDA - TKBI

JENIS TKDA	JENIS TKBI - INTERNASIONAL	JENIS TKBI – DALAM NEGERI
HIMPSI – TPDA	ETS – TOEFL® (ITP/PBT/ RPdT)	TEFLIN – ToEP
UNAIR – TKDA	ETS – TOEFL® (CBT)	UGM – AcEPT
UGM – TKDA	ETS – TOEFL® (iBT)	UI – EPT UI
UI – TKDA	British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge Assessment English - IELTS™	ITB - ELPT
UNPAD - TKDA		UNS – TEAP
		UNY – ProTEFL
		UPI – PTESOL
		UMM - TAEP

Penetapan Calon DYS menjadi DYS (4)

- Dokumen Portofolio Dosen Bagian I (nomor 1 s.d. 8)
 - Data pemenuhan syarat kompetensi pedagogis dosen dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat program **Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI)** atau program **Applied Approach (AA)** dari perguruan tinggi pelaksana Program PEKERTI/AA yang diakui Kemendikbudristek. Calon DYS wajib mengunggahnya di SISTER pada bagian kualifikasi untuk kemudian divalidasi dan digunakan sebagai data pemenuhan syarat penetapan calon DYS menjadi DYS.
- Seluruh data/informasi dan dokumen dosen yang diunggah di SISTER/PDDIKTI harus benar. Apabila bukti/dokumen yang diunggah tersebut terbukti dan dinyatakan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, maka PSD Serdos Kemdikbud dapat memberikan penilaian F (fraud/failed) dan DYS dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT atau TIDAK LULUS.

Daftar Penyelenggara Program PEKERTI - AA

Yang sertifikatnya diakui oleh Kemendikbudristek untuk keperluan Serdos

PROGRAM PEKERTI – PROGRAM AA

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Institut Seni Indonesia Denpasar

Politeknik Negeri Bandung

Politeknik Negeri Jakarta

Politeknik Negeri Malang

Universitas Ahmad Dahlan

Universitas Airlangga

Universitas Andalas

Universitas Bengkulu

Universitas Brawijaya

Universitas Dian Nuswantoro

Universitas Diponegoro

Universitas Gadjah Mada

Universitas Hasanuddin

Universitas Indonesia

PROGRAM PEKERTI – PROGRAM AA

Universitas Islam Sultan Agung

Universitas Jenderal Soedirman

Universitas Kristen Indonesia Atma Jaya

Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya

Universitas Lambung Mangkurat

Universitas Lampung

Universitas Muhammadiyah Malang

Universitas Mulawarman

Universitas Muslim Indonesia

Universitas Negeri Gorontalo

Universitas Negeri Jakarta

Universitas Negeri Makassar

Universitas Negeri Malang

Universitas Negeri Medan

Universitas Negeri Padang

Daftar Penyelenggara Program PEKERTI - AA

Yang sertifikatnya diakui oleh Kemendikbudristek untuk keperluan Serdos

PROGRAM PEKERTI – PROGRAM AA

Universitas Negeri Semarang

Universitas Negeri Surabaya

Universitas Negeri Yogyakarta

Universitas Nusa Cendana

Universitas Padjadjaran

Universitas Palangka Raya

Universitas Pasundan

Universitas Pattimura

Universitas Pendidikan Ganesha

Universitas Pendidikan Indonesia

Universitas Riau

PROGRAM PEKERTI – PROGRAM AA

Universitas Sam Ratulangi

Universitas Sanata Dharma

Universitas Sebelas Maret

Universitas Sriwijaya

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Universitas Sumatera Utara

Universitas Syiah Kuala

Universitas Tadulako

Universitas Tanjungpura

Universitas Udayana

Universitas 17 Agustus Surabaya

Daftar Penyelenggara Program PEKERTI

Yang sertifikatnya diakui oleh Kemendikbudristek untuk keperluan Serdos

PROGRAM PEKERTI

Institut Seni Indonesia Surakarta

Universitas Jember

Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Universitas Tarumanegara

Ketentuan Peralihan

- Sertifikat program PEKERTI/AA yang telah diperoleh oleh calon DYS sebelum 11 Juli 2021 **tetap dapat digunakan** untuk memenuhi persyaratan Serdos 2021 sepanjang memenuhi ketentuan diterbitkan oleh:
 - PT yang pernah ditetapkan sebagai PTPS (2008-2020)
 - oleh Kopertis/LLDIKTI yang bekerja sama dengan PT yang pernah ditetapkan sebagai PTPS (2008-2020) dan/atau PT yang pernah memperoleh Akreditasi Institusi dengan status Unggul (A)

Penetapan Calon DYS menjadi DYS (4)


- Calon DYS yang **telah memenuhi syarat** dan **telah ditetapkan** sebagai DYS sesuai dengan kuota peserta Serdos sesuai dengan tahun pelaksanaannya wajib untuk melengkapi portofolionya (Bagian II) berupa penyusunan **dokumen Pernyataan Diri Dosen dalam Unjuk Kerja Tridarma Perguruan Tinggi (PDD-UKTPT)** DYS dan **Penilaian Persepsional** oleh 10 orang penilai persepsional yang ditugaskan oleh PSD PTU

Penilaian Persepsional

- Penilaian persepsional untuk DYS dilakukan oleh 5 orang mahasiswa, 3 orang teman sejawat, atasan langsung, dan DYS sendiri.
- Penilaian persepsional digunakan untuk menilai kinerja dosen berdasarkan persepsi penilai menggunakan instrumen penilaian persepsional setelah **penilai melihat portofolio dosen pada PDD-UKTPT**.
- Mahasiswa dapat ditugasi menjadi penilai persepsional untuk DYS apabila mereka telah selesai mengikuti perkuliahan yang disampaikan oleh DYS.
- Penilai persepsional dari unsur teman sejawat adalah kolega dosen yang telah mengenal dan **berinteraksi langsung dengan DYS pada perguruan tinggi yang sama**. Selain melakukan penilaian persepsional, unsur teman sejawat juga harus menuliskan **deskripsi peran dan kontribusi DYS dalam kegiatan pengembangan tridarma perguruan tinggi** pada borang yang tersedia.

Penilaian Persepsional

- Proses penilaian persepsional terhadap DYS dilakukan secara *online*. PSD PTU mengelola proses penilaian persepsional dan **bertanggung jawab** terhadap penugasan pihak-pihak sebagai Penilai Persepsional (PP) dalam aplikasi Serdos di SISTER.
 - Instrumen Penilaian Persepsional DYS berbeda untuk masing-masing unsur penilai mahasiswa, dosen sejawat, atasan, dan diri DYS.
 - Penilaian persepsional dari unsur mahasiswa tidak dilakukan untuk **Dosen yang sedang tugas belajar**. Sebagai penggantinya diberikan **rerata skor 4,0**.
-



Tata Cara Penilaian Persepsional

- Setiap skor butir yang diberikan oleh kelompok penilai (mahasiswa, teman sejawat, atasan, dan diri sendiri) diambil sebagai skor butir tersebut.
- Penilaian dilakukan oleh penilai persepsional (PP) secara *on-line* menggunakan instrumen berbentuk *semantic differential*. Masing-masing butir dalam instrumen penilaian persepsional diberikan satu deskriptor, yang memiliki arti nilai interval 1 – 7.
- Skor komponen kompetensi dan total instrumen dijumlahkan dari setiap skor butir.



Perhitungan Rerata Skor Komponen dan Total

- Skor komponen dan total instrumen untuk setiap calon DYS dihitung menurut rata-rata skor masing-masing kelompok pengisi (mahasiswa, teman sejawat, atasan, dan diri sendiri). Selanjutnya, rerata skor komponen dan total instrumen dari seluruh kelompok pengisi dicari berdasarkan rerata skor komponen dan total dari kelompok pengisi dengan bobot yang sama besar.

$$\bar{X}_{Komp\ MHS} = \frac{\bar{X}_{Komp\ MHS\ 1} + \bar{X}_{Komp\ MHS\ 2} + \bar{X}_{Komp\ MHS\ 3} + \bar{X}_{Komp\ MHS\ 4} + \bar{X}_{Komp\ MHS\ 5}}{5}$$


$$\bar{X}_{Komp\ SJWT} = \frac{\bar{X}_{Komp\ SJWT\ 1} + \bar{X}_{Komp\ SJWT\ 2} + \bar{X}_{Komp\ SJWT\ 3}}{3}$$

$$\bar{X}_{Komponen} = \frac{\bar{X}_{Komp\ MHS} + \bar{X}_{Komp\ SJWT} + \bar{X}_{Komp\ ATASAN} + \bar{X}_{Komp\ DYS}}{4}$$

Perhitungan Rerata Skor Total

Rerata total instrumen yang disebut sebagai Nilai Persepsional DYS (NPD)

$$NPD = \frac{\bar{X}_{total\ MHS} + \bar{X}_{total\ SJWT} + \bar{X}_{total\ ATASAN} + \bar{X}_{total\ DYS}}{4}$$



Ketentuan Lulus Penilaian Persepsional

- Seluruh perhitungan penilaian persepsional dilakukan secara langsung oleh sistem aplikasi online Serdos.
- DYS **LULUS** Penilaian Persepsional jika:
 - **rerata masing-masing komponen kompetensi > 4,0;** dan
 - **rerata total instrumen atau Nilai Persepsional DYS (NPD) > 4,5.**
- Apabila penilaian persepsional **terbukti dilakukan tidak sesuai dengan aturan**, maka PSD Serdos Kemdikbud dapat memberikan penilaian F (*fraud/failed*) dan DYS dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT atau TIDAK LULUS.


Penilaian Akhir Portofolio Dosen

NO	KOMPONEN	PENILAIAN
1	Penilaian atas kualifikasi akademik dan unjuk kerja tridharma perguruan tinggi DYS	Nilai Kualifikasi Akademik dan Jabatan Fungsional Dosen (NKAJF)
2	Penilaian persepsional dari atasan, sejawat, mahasiswa dan diri sendiri DYS tentang kepemilikan kompetensi pedagogis, profesional, sosial dan kepribadian, dan	Nilai Persepsional DYS (NPD)
3	Penilaian terhadap dokumen pernyataan diri tentang kontribusi DYS dalam pelaksanaan dan pengembangan tridarma perguruan tinggi	Nilai PDD-UKTPT (NPDD)

Penilaian Kualifikasi Akademik dan Unjuk Kerja Tridarma

- Nilai diperoleh dari data pendidikan tertinggi sesuai bidang penugasan sebagai dosen dan perolehan jabatan fungsional dosen
- Nilai Kualifikasi Akademik dan Jabatan Fungsional Dosen (NKAJF) sesuai tabel

No.	Jabatan Fungsional	Pendidikan Tertinggi	NKAJF
1.	Asisten Ahli	Lulusan Magister (S2) atau setara	4
		Lulusan Doktor (S3) atau setara	5
2.	Lektor	Lulusan Magister (S2) atau setara	5
		Lulusan Doktor (S3) atau setara	6
3.	Lektor Kepala	Lulusan Magister (S2) atau setara	6
		Lulusan Doktor (S3) atau setara	7



Penyusunan Dokumen PDD-UKTPT

*pernyataan diri tentang **kontribusi dosen** yang
bersangkutan dalam pelaksanaan dan
pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi*



Semangat “Merdeka Belajar – Kampus Merdeka”

DYS perlu membuat *mission statement* yang berisi pernyataan tentang dharma yang dipilih untuk dikontribusikan paling besar sebagai seorang pendidik, di mana DYS dapat memilih salah satu dharma dari yang akan menjadi pilihan utama untuk dilaksanakan dan dikembangkan sesuai dengan *passion*-nya sebagai pendidik



Unsur PDD-UKTP

tiga unsur: (A) Pengajaran; (B) Penelitian dan Publikasi Karya Ilmiah; dan (C) Pengabdian kepada Masyarakat

DYS menentukan sendiri bobot penilaian untuk masing-masing unsur pada PDD-UKTPT

dengan catatan bobot masing-masing unsur **paling sedikit 10% (sepuluh persen)** dari total bobot untuk 3 (tiga) unsur PDD-UKTPT






Penyusunan Dokumen PDD- UKTPT

- Setiap DYS wajib menyusun Dokumen PDD-UKTPT sesuai dengan rambu-rambu dalam instrumen Pernyataan Diri Dosen.
- Pernyataan Diri Dosen:
 - unsur pengajaran disampaikan dalam bentuk **audio visual** yang dapat diakses secara bebas oleh masyarakat;
 - unsur penelitian & publikasi karya ilmiah dan unsur pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk **narasi deskriptif**.

Penyusunan Dokumen PDD- UKTPT

- Dalam menyusun PDD-UKTPT, DYS diharuskan membuat pernyataan dan menyampaikan bukti untuk setiap kegiatan yang telah dan sedang dilakukan sebagai contoh nyata, sehingga akan bersifat unik dan berbeda dari satu DYS dengan DYS yang lain.
- Objektivitas DYS dalam membuat pernyataan diri sendiri dapat menjadi gambaran kejujuran dan profesionalitas dosen. Ketidakjujuran di dalam menyusun dokumen PDD-UKTPT merupakan tindakan yang melanggar norma etika akademik.



Rambu-rambu PDD-UKTPT: Pengajaran

DYS wajib membuat **sebuah audio visual (video)** pernyataan diri dosen dalam total durasi **paling lama 30 menit** yang **diunggah ke situs web berbagi video (Youtube, MeTube, dll)** yang dapat ditelusuri secara online yang berisi:

- penjelasan tentang salah satu mata kuliah yang akan disampaikannya yang meliputi DIA (*delivery, interaction, assessment*) berupa deskripsi mata kuliah, kemampuan yang diharapkan, materi pembelajaran, sistem pembelajaran (mode perkuliahan), metode pembelajaran, interaksi antara DYS dan mahasiswa, sistem penilaian mata kuliah (teknik dan indikator) sesuai dengan RPS, dan
- rekaman proses pembelajaran/perkuliahannya mata kuliah tersebut. Rekaman ini dapat berupa:
 - video rekaman pembelajaran tatap muka/tatap maya (*synchronous*), dalam bentuk *real classroom* atau *microteaching*, baik mata kuliah teori atau praktik, atau
 - video rekaman proses pembelajaran *asynchronous/rekaman pembelajaran blended/hybrid*. Video ini perlu disertai dengan alamat akses (*uniform resource locator - URL*) kuliah pada Learning Management System (LMS) yang digunakan lengkap dengan akun akses untuk Asesor.

Rambu-rambu PDD-UKTPT: Penelitian dan Publikasi Karya Ilmiah

- DYS wajib **menyiapkan 2 (dua) jenis dokumen** sebagai berikut.
 1. Narasi deskriptif berupa teks (minimal 150 kata) yang berisi pernyataan diri tentang topik/*road map* penelitian dan deskripsi salah satu publikasi karya ilmiah yang diunggulkan dan dihasilkan selama menjadi dosen berikut makna dan kegunaan, nilai inovasi, publikasi dan desiminasi, dan konsistensi pengembangan keilmuan yang dilakukannya.
 2. **Bukti Penelitian dan Publikasi Karya Ilmiah** yang diunggah ke daftar riwayat penelitian dan publikasi karya ilmiah pada aplikasi Serdos di SISTER berupa:
 - Daftar Penelitian dan Laporan Penelitiannya, dan
 - Daftar Publikasi Karya Ilmiah berupa artikel yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah.

Rambu-rambu PDD-UKTPT: Pengabdian kepada Masyarakat

- DYS wajib **menyiapkan 2 (dua) jenis dokumen** sebagai berikut.
 1. Narasi deskriptif berupa teks (minimal 150 kata) yang berisi pernyataan diri tentang topik PkM dan salah satu kegiatan PkM yang pernah dilakukan selama menjadi dosen berikut sasaran, kontribusi DYS, perubahan yang terjadi (tingkat ketercapaian dan dampaknya), dukungan masyarakat, dan konsistensi sesuai bidang keilmuannya, dan
 2. Bukti Pengabdian kepada Masyarakat yang diunggah ke daftar riwayat pengabdian kepada masyarakat pada aplikasi Serdos di SISTER berupa:
 - Daftar pengabdian kepada masyarakat dan Laporan Kegiatannya

Pengesahan Dokumen PDD-UKTPT

- Setelah DYS menyusun Dokumen PDD-UKTPT dengan melakukan finalisasi pada aplikasi Serdos di SISTER dan dokumen Portofolio Dosen dinyatakan lengkap, maka dokumen Portofolio Dosen tersebut harus mendapat pengesahan dari pimpinan PTU.
- Pengesahan dilakukan dengan menggunakan lembar yang format-nya telah ditentukan dan dapat diunduh dari laman Serdos serta diunggah ke laman Serdos SISTER oleh PSD PTU.
- Setelah disahkan, PSD PTU baru dapat mengusulkan DYS untuk penilaian PDD-UKTPT secara eksternal di PTPS. Pengesahan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kebenaran isi dari Portofolio Dosen

Penilaian Dokumen PDD-UKTPT

- Setiap dokumen portofolio PDD-UKTPT **dinilai oleh 2 (dua) orang Asesor dengan bidang ilmu yang sama dengan bidang ilmu DYS** yang ditugaskan oleh Ketua PSD PTPS.
- Penilaian PDD-UKTPT DYS oleh 2 (dua) orang Asesor harus **dilakukan secara terpisah** dan bekerja secara **independen**.
- Asesor di PTPS **tidak boleh** ditugaskan untuk menilai DYS yang **berasal dari perguruan tinggi yang sama** dengan PTPS atau asal Asesor.
- Dosen tetap di perguruan tinggi dapat diangkat dan ditugasi sebagai Asesor Sertifikasi Dosen setelah memenuhi persyaratan.
- Selama proses penilaian, Asesor dan PSD PTPS **wajib menjaga kerahasiaan** informasi penilaian PDD-UKTPT kepada DYS yang sedang dinilai maupun PSD PTU asal DYS.
- Untuk menjaga kualitas dan objektivitas penilaian, disarankan setiap harinya seorang Asesor memeriksa sebanyak-banyaknya 8 (delapan) portofolio DYS

Unsur, Butir, dan Deskriptor Penilaian PDD-UKTPT (1)

Unsur Penilaian/	No	Butir yang Dinilai	Harkat Terendah	Harkat Tertinggi
Pengajaran	1	Penguasaan terhadap materi	Sangat tidak mengusai: menjelaskan materi dengan tidak runtut, tidak sistematis, dan referensi tidak mutakhir	Sangat mengusai: menjelaskan materi dengan runtut, sistematis, dan menggunakan referensi mutakhir
	2	Kesesuaian materi yang disampaikan dengan capaian pembelajaran	Jika materi yang disampaikan sangat tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran	Jika materi yang disampaikan sangat sesuai dengan tujuan pembelajaran
	3	Interaksi dalam proses pembelajaran	Tidak memunculkan partisipasi aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran	Memunculkan partisipasi aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran
	4	Asesmen capaian pembelajaran	Tidak menggunakan kaidah-kaidah asesmen meliputi perencanaan dan pelaksanaan	Menggunakan kaidah-kaidah penilaian meliputi perencanaan dan pelaksanaan
	5	Kreativitas dalam menyampaikan materi	Strategi pembelajaran tidak menggunakan metode dan media yang sesuai dengan materi	Strategi pembelajaran menggunakan metode dan media yang sesuai dengan materi

Unsur, Butir, dan Deskriptor Penilaian PDD-UKTPT (2)

Unsur Penilaian	No	Butir yang Dinilai	Harkat Terendah	Harkat Tertinggi
Penelitian dan Publikasi Karya Ilmiah	1	Makna penelitian yang dilakukan	Tidak berdampak terhadap diri sendiri, institusi dan masyarakat	Berdampak terhadap diri sendiri, institusi dan masyarakat
	2	Kesesuaian dengan bidang ilmu	Tidak Sesuai dan tidak berkontribusi terhadap bidang ilmunya	Sesuai dan berkontribusi terhadap bidang ilmunya
	3	Inovasi penelitian	Penelitian tidak dimanfaatkan oleh masyarakat	Penelitian dimanfaatkan oleh masyarakat luas
	4	Kategori publikasi (SINTA, SCOPUS)	Kategori tidak terakreditasi (lokal)	Kategori internasional bereputasi/nasional akreditasi (sinta 1 atau 2)
	5	Keberlanjutan	Tidak menjadi prioritas penelitian nasional/internasional	Sesuai dengan prioritas penelitian nasional/internasional

Unsur, Butir, dan Deskriptor Penilaian PDD-UKTPT (3)

Unsur Penilaian	No	Butir yang Dinilai	Harkat Terendah	Harkat Tertinggi
Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)	1	Makna PkM yang dilakukan	Tidak berdampak terhadap diri sendiri, institusi dan masyarakat	Berdampak terhadap diri sendiri, institusi dan masyarakat
	2	Tingkat ketercapaian dan dampaknya	Tidak menyelesaikan masalah nyata di masyarakat	Menyelesaikan masalah nyata di masyarakat yang berdampak luas
	3	Kemampuan Kerjasama (dukungan masyarakat)	Tidak didukung berbagai mitra/ pihak terkait	Didukung berbagai mitra/ pihak terkait
	4	Konsistensi sesuai bidang keilmuan	Tidak sesuai bidang ilmunya	Sesuai dengan bidang ilmunya
	5	Kontribusi dalam kegiatan PkM	Kontribusi sangat kecil	Kontribusi sangat besar

Tata Cara Penilaian PDD-UKTPT

- Pemberian skor dilakukan untuk setiap butir dengan memanfaatkan rubrik yang ada. Asesor memberi skor dengan **melihat daftar riwayat hidup dosen** dan **isi pernyataan diri dosen** dalam rentang skor yang ada dalam rubrik.
- Manakala **terjadi *split scoring*** pada penilaian butir (perbedaan penilaian pada butir PDD-UKTPT oleh dua Asesor) dengan **selisih penilaian ≥ 2** (lebih besar atau sama dengan dua), maka Ketua PSD PTPS memfasilitasi dilakukannya **rekonsiliasi** antar Asesor **sampai tidak ditemukannya *split scoring***.

Tata Cara Penilaian PDD-UKTPT

- Rerata skor setiap unsur yaitu Pengajaran (PG), Penelitian dan Publikasi Karya Ilmiah (LITKI), dan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dalam penilaian PDD-UKTPT diperoleh dengan menjumlahkan seluruh skor pada unsur tersebut kemudian dibagi dengan jumlah butir dalam unsur yang dinilai.

$$NU_{PG} = \frac{\sum \text{skor butir PPG}}{5}$$

$$NU_{LITKI} = \frac{\sum \text{skor butir LITKI}}{5}$$

$$NU_{PKM} = \frac{\sum \text{skor butir PKM}}{5}$$

Tata Cara Penilaian PDD-UKTPT

- Nilai Pernyataan Diri Dosen dari masing-masing Asesor didapatkan dengan menjumlahkan rerata skor tertimbang untuk masing-masing unsur sesuai dengan persentase bobot (sebagai koefisien pengali) masing-masing unsur yang telah ditentukan oleh DYS. Persentase bobot masing-masing unsur ditetapkan paling kecil 10% dari total bobot keseluruhan unsur. Dengan demikian Nilai Pernyataan Diri Dosen dari masing-masing Asesor (NA_x) dapat dihitung dengan rumus:

$$NA_x = BU_{PG} \ NU_{PGx} + BU_{LITKI} \ NU_{LITKIx} + BU_{PKM} \ NU_{PKMx}$$

dengan x menunjukkan peran sebagai Asesor ke-1 atau ke-2, BU_{PG} adalah bobot unsur pengajaran, BU_{LITKI} adalah bobot unsur penelitian dan publikasi karya ilmiah, BU_{PKM} adalah bobot unsur pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan NU_{PGx} , NU_{LITKIx} , dan NU_{PKMx} masing-masing menunjukkan rerata skor unsur pengajaran, penelitian dan publikasi karya ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat dari masing-masing Asesor

Tata Cara Penilaian PDD-UKTPT

- DYS dinyatakan **LULUS** dalam penilaian PDD-UKTPT **oleh masing-masing Asesor**, apabila $NA_x > 4,0$ (lebih besar dari empat koma nol).
- Apabila terjadi perbedaan kesimpulan penilaian PDD-UKTPT oleh dua Asesor (*split decision*), maka Ketua PSD PTPS **memfasilitasi** untuk dilakukan **rekonsiliasi** penilaian dari kedua Asesor **sampai diperoleh keputusan** DYS dinyatakan LULUS atau TIDAK LULUS.
- Nilai akhir PDD-UKTPT DYS (NPDD) ditetapkan dengan menghitung skor rerata dari masing-masing asesor NA_x dengan rumus

$$NPDD = \frac{NA_1 + NA_2}{2}.$$

Kelulusan Penilaian Dokumen PDD-UKTPT

- DYS dinyatakan **LULUS** dalam penilaian PDD-UKTPT, apabila hasil penilaian oleh **masing-masing Asesor menyatakan LULUS**.
- Apabila ditemukan bukti terjadinya kecurangan dalam PDD-UKTPT atau ditemukan dokumen bukti pada pernyataan diri dosen yang tidak benar atau melanggar integritas akademik, maka Asesor, PSD PTPS, dan/atau PSD Serdos Kemdikbudristek dapat memberikan penilaian F (*fraud/failed*) dan DYS dinyatakan TIDAK LULUS

Komponen dan Bobot Penilaian Akhir Portofolio

Komponen Perhitungan Penilaian Akhir Portofolio	Bobot
Nilai Kualifikasi Akademik dan Jabatan Fungsional (NKAJF)	35%
Nilai Persepsional DYS (NPD)	10%
Nilai Pernyataan Diri Dosen dalam Unjuk Kerja Tridarma Perguruan Tinggi (NPDD)	55%

Perhitungan Nilai Akhir Portofolio

- Nilai Akhir Portofolio (NAP) dihitung dengan rumus:
 $NAP = 0,35 \ NKAJF + 0,10 \ NPD + 0,55 \ NPDD$
- DYS dinyatakan **LULUS** Penilaian Akhir Portofolio **jika $NAP > 4,2$** (lebih besar dari empat koma dua).



Kelulusan DYS

Kriteria Kelulusan Sertifikasi

DYS dinyatakan **LULUS Serdos** jika memenuhi kriteria sebagai berikut.

1. Lulus Penilaian Persepsional,
2. Lulus penilaian Pernyataan Diri Dosen oleh Asesor, dan
3. Lulus Penilaian Akhir Portofolio.

Dosen yang telah melewati proses sertifikasi dan dinyatakan lulus berhak mendapatkan Sertifikat. Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen terkait dengan kewenangannya mengajar.



Penjaminan Mutu Serdos

- Penjaminan mutu terhadap proses Serdos oleh PTU/PTPS dilakukan secara internal oleh masing-masing Perguruan Tinggi dan secara eksternal oleh Ditjen Dikti Kemendikbudristek.
- Penjaminan mutu untuk mengidentifikasi dan sebagai fungsi pengawasan terhadap (1) kesesuaian pelaksanaan proses Serdos dengan ketentuan yang telah ditetapkan, (2) kendala dan masalah yang dihadapi perguruan tinggi dalam pelaksanaan Serdos, dan (3) antisipasi Perguruan Tinggi dalam program-program pembinaan dosen pra dan pasca sertifikasi




Monitoring dan Evaluasi Internal

- Monitoring dan evaluasi internal terhadap proses Serdos menjadi tanggung jawab pimpinan Perguruan Tinggi.
- Pimpinan Perguruan Tinggi menugaskan Tim Penjaminan Mutu untuk melakukan monev internal dengan tujuan untuk menilai efektivitas dan tertib administrasi pelaksanaan Serdos.
- Hasil monev dilaporkan kepada Ditjen Dikti sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan



Monitoring dan Evaluasi Eksternal

- Monitoring dijalankan oleh Ditjen Dikti dan Perguruan Tinggi pada setiap saat, melalui penelaahan terhadap laporan penyelenggaraan Serdos yang dikirimkan oleh Perguruan Tinggi
- Evaluasi oleh Ditjen Dikti atau oleh Perguruan Tinggi yang ditunjuk dapat dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Evaluasi dapat dijalankan melalui site visit (kunjungan lapangan) dan/atau telaah laporan dari setiap PTPS. Dalam evaluasi dengan site visit, evaluator melakukan wawancara dengan dosen yang mengikuti program Serdos, penyelenggara Serdos, dan pimpinan Perguruan Tinggi, untuk mengumpulkan data yang diperlukan



Unit Penjaminan Mutu Serdos

- Ditjen Dikti menjalankan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Serdos di PTPS melalui Unit Penjaminan Mutu yang bersifat *ad-hoc*.
- Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap PTPS, Unit Penjaminan Mutu Serdos memberikan rekomendasi kepada Ditjen Dikti tentang status PTPS.
- Rekomendasi dapat berbentuk (1) penugasan kembali untuk terus beroperasi, (2) perlu pembinaan, atau (3) pembatalan penugasannya

Pembinaan dan Sanksi



DYS yang tidak
lulus setelah
mengikuti
Serdos 3 kali

- Peserta yang telah mengikuti kegiatan Serdos sebanyak 3 kali dan hasil penilaian portofolionya menyatakan tetap tidak lulus, maka peserta tersebut tidak diperkenankan mengikuti Serdos keempat kalinya, kecuali telah melalui proses pembinaan selama 1 (satu) tahun oleh Perguruan Tinggi.
- Apabila pada kali keempat mengikuti Serdos, peserta tersebut tidak lulus maka yang bersangkutan tidak dapat mengikuti Serdos.

DYS yang tidak menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan Serdos

- Peserta yang memenuhi persyaratan dan dinyatakan eligibel untuk masuk dalam daftar calon DYS, namun peserta tersebut tidak menyelesaikan rangkaian kegiatan yang ditetapkan dalam proses Serdos, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengikuti Serdos tahun berikutnya, kecuali telah melalui proses pembinaan selama 1 (satu) tahun oleh Perguruan Tinggi.
- Apabila pada kali ke kedua mengikuti Serdos, peserta tersebut juga tidak menyelesaikan rangkaian kegiatan Serdos, maka yang bersangkutan tidak dapat mengikuti Serdos.

DYS yang tidak lulus dengan nilai F (Fraud)

- Peserta yang telah mengikuti kegiatan Serdos dan hasil penilaian portofolio dinyatakan tidak lulus dengan nilai F, maka yang bersangkutan dapat mengikuti Serdos pada tahun $(n + 2)$, di mana n adalah tahun keikutsertaan Serdos sebelumnya, setelah yang bersangkutan diberikan pembinaan oleh Perguruan Tinggi.
- Apabila hasil penilaian portofolio Serdos untuk kedua kalinya kembali dinyatakan tidak lulus dengan nilai F, maka yang bersangkutan tidak dapat mengikuti Serdos.

Pembinaan dan Sanksi Bagi Asesor

- Penilaian Asesor berpengaruh besar terhadap hasil penilaian keseluruhan terhadap DYS untuk menentukan LULUS atau TIDAK LULUS dalam Serdos. Kecermatan, kesungguhan, dan integritas Asesor diutamakan dalam proses penilaian portofolio DYS.
- Apabila dalam proses penilaian, Asesor tidak mengindahkan kaidah dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam pedoman Serdos, maka dianggap Asesor telah menyalahi ketentuan (*misconduct*) dan akan dikenakan sanksi berupa pemberhentian sementara penugasan sebagai Asesor selama 1 (satu) tahun kegiatan Serdos.

Pembinaan dan Sanksi Bagi PSD PTU

- Apabila ditemukan PSD PTU menyalahi ketentuan (*misconduct*), akan dikenakan sanksi berupa tidak diberikannya alokasi DYS untuk mengikuti Serdos selama satu tahun, dimulai pada periode Serdos tahun berikutnya

Pembinaan dan Sanksi Bagi PSD PTPS

- Apabila dari hasil evaluasi, ditemukan PSD PTPS tidak memiliki kinerja yang baik dan/atau menyalahi ketentuan (*misconduct*), akan dikenakan sanksi berupa pencabutan kewenangan sebagai PTPS oleh Menteri

2021 Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Terima kasih

Panitia Sertifikasi Pendidik untuk Dosen
Direktorat Sumber Daya,
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

